



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIFUL MAULANA BIN SAMIJAN;**
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 3 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW: 004/002 Kampung Kota Baru
Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way
Kanan/ Kampung Kota Bumi Kecamatan
Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL MAULANA BIN SAMIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **SAIFUL MAULANA BIN SAMIJAN** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti beupa :
 - 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dnegan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari kayu dan karet
- 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang + 3 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi

Dirampas untuk negara

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 97 /BAPU/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hendri, Saksi Suhandi, Saksi Nonok, Saksi Kardi, Saksi Jailani (DAFTAR PENCARIAN ORANG) pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekira pukul 20.00 WiB atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di PT. AKG Sunsang, Kab. Waykanan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon saudara HENDRI dan Terdakwa katakan, "GIMANA KAK, MAU KERJA LAGI NGGA KAK MALAM INI?" Saudara HENDRI menjawab, "YA NANTI SAYA TANYA DIA ORANG MAU BERANGKAT LAGI NGGA. NANTI SAYA KABARIN LAGI."

Pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib, saudara HENDRI menelepon Terdakwa dan mengatakan, "KAMU LANGSUNG BERANGKAT AJA KE PINGGIR BESAI TEMPAT KEMAREN." Lalu Terdakwa jawab, "YAUDAHA KAK."

Kemudian Terdakwa langsung bersiap-siap dan berangkat menuju ke pinggir sungai Way Besai tempat perahu rakit berada. Lalu di tempat tersebut sudah ada saudara KARDI. Lalu datang saudara SUHANDI yang membawa 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang + 3 meter dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam merah tanpa nomor registrasi yang sudah terpasang 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari kayu dan karet. Lalu datang saudara NONOK yang mengendarai sepeda motor HONDA FIT yang sudah terpasang 1 (satu) buah obrok. Kemudian kami menaiki perahu rakit dan menyeberangi sungai Way Besai untuk menuju ke areal kebun sawit PT. AKG Sunsang. Lalu saat menyeberang saudara KARDI ditelepon oleh saudara JAILANI dan mengatakan ingin ikut mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Kemudian saudara KARDI menyuruh saudara JAILANI untuk mengambil alat dodot di rumah saudara KARDI dan langsung menyusul ke tempat kami mengambil buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Lalu kami

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saudara JAILANI, dan sekitar 15 (lima belas) menit datang saudara JAILANI lalu Terdakwa menyusulnya ke seberang sungai Way Besai dan kami berdua menyeberang kembali ke areal PT. AKG Sunsang.

Pada pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib setelah kami berlima tiba di areal perkebunan pohon sawit PT. AKG Sunsang Blok 12 Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang + 3 meter mengambil buah sawit dari batang pohon sawit, lalu saudara JAILANI dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos. Saudara KARDI mengumpulkan buah sawit yang telah kami ambil dari batang, sedangkan saudara SUHANDI dan saudara NONOK mengumpulkan buah sawit sekaligus membawanya ke pinggir sungai Way Besai untuk nantinya disebrangi sungai.

Pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saat kami sedang mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang, Terdakwa melihat lampu mobil yang Terdakwa ketahui adalah patroli dari PT. AKG Sunsang. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan masih membawa 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang + 3 meter. Lalu Terdakwa bersembunyi di balik pohon sawit dekat dengan jurang. Sedangkan Terdakwa tidak tahu kemana perginya teman-teman Terdakwa yang lain karena kami melarikan diri masing-masing. Lalu Terdakwa bersembunyi kurang lebih setengah jam, dan Terdakwa masih mendengar anggota patroli PT. AKG Sunsang mencari keberadaan pencuri buah sawit. Lalu Terdakwa mendengar mobil patroli dihidupkan dan mulai pergi dari areal kebun sawit. Dan Terdakwa berani keluar dan mencari jalan keluar dari areal kebun sawit PT. AKG Sunsang tersebut namun tidak ketemu sekitar setengah jam. Lalu Terdakwa mendengar bunyi 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam merah tanpa nomor registrasi dihidupkan dan Terdakwa mengira adalah teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat lampu sepeda motor tersebut dan Terdakwa dekati, dan setelah dekat ternyata yang membawa adalah anggota patroli yang sudah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna hitam merah tanpa nomor registrasi tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota patroli PT. AKG Sunsang dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa telah mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Kemudian Terdakwa dan barang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diamankan ke Polsek Blambangan Umpu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. AKG mengalami kerugian ±Rp. 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panut Sanjaya Bin Rebo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Manager PT.AKG Sunsang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 september 2023 sekira pukul 21.15 WIB Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Togi dan Efendi yang sedang melaksanakan patroli di kebun dan mengatakan bahwa ada pencurian di areal perkebunan pohon sawit PT. AKG Sunsang Blok 12 Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Kemudian Saksi pergi menuju ke areal perkebunan pohon sawit PT. AKG Sunsang Blok 12 Kampung Sunsang yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat ada tumpukan buah sawit yang telah dipanen lalu Para Saksi melakukan pencarian dan pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi yang terpasang obrok yang terbuat dari kayu dan karet. Kemudian ditemukan Terdakwa yang bersembunyi di balik batang pohon sawit yang memegang 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ±3 meter lalu Terdakwa diamankan oleh Para Saksi;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuannya berada di Blok 12 PT. AKG Sunsang, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit yang ditemukan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil tandan buah sawit bersama 4 (empat) orang lainnya yang telah melarikan diri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blambangan Umpu untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil Terdakwa yaitu 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg adalah milik PT. AKG Sunsang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut PT. AKG Sunsang mengalami kerugian 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg dan apabila dinominalkan dengan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg, 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari kayu dan karet, 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang + 3 meter, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tandan buah sawit dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu PT. AKG Sunsang;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian dan ganti kerugian antara Terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Togi Pandapotan Siregar Bin Sutan Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 september 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama tim keamanan PT. AKG Sunsang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan pohon sawit PT. AKG Sunsang. Pada sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi masih melaksanakan patroli rutin dan berada di areal perkebunan pohon sawit PT. AKG Sunsang Blok 12 Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Saksi melihat 5 (lima) orang yang sedang mengambil buah sawit lalu karena melihat kedatangan Saksi dan tim keamanan 5 (lima) orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi berhenti dan melihat terdapat buah sawit yang sudah berada di tanah, lalu Saksi menghubungi Saksi Panut Sanjaya Bin Rebo selaku manajer PT. AKG Sunsang. Tidak lama kemudian datang Saksi Panut Sanjaya Bin Rebo, kemudian Para



Saksi melakukan pencarian dan pemeriksaan di areal tersebut. Lalu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi yang terpasang obrok yang terbuat dari kayu dan karet. lalu ditemukan Terdakwa yang bersembunyi di balik batang pohon sawit yang memegang 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ± 3 meter dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Para Saksi;

- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuannya berada di Blok 12 PT. AKG Sunsang, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil tanpa izin tandan buah sawit yang ditemukan sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil tandan buah sawit bersama 4 (empat) orang lainnya yang telah melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blambangan Umpu untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa tandan buah sawit yang diambil Terdakwa yaitu 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg adalah milik PT. AKG Sunsang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut PT. AKG Sunsang mengalami kerugian 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg dan apabila dinominalkan dengan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg, 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari kayu dan karet, 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang + 3 meter, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tandan buah sawit dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu PT. AKG Sunsang;

- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian dan ganti kerugian antara Terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Faulendra, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Polsek Blambangan Umpu memperoleh laporan pencurian tandan buah sawit di areal perkebunan PT. AKG Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 10.00 WIB Saksi dan Tim (anggota Polisi) mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg, 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari kayu dan karet, 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang \pm 3 meter, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi;
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat 8 September 2023 sekita pukul 21.00 WIB telah mengambil buah sawit di areal perkebunan PT. AKG Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan bersama 4 (empat) orang temannya yang Bernama Suhadi (DPO), Kardi (DPO), Jailani (DPO) dan Nonok (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang mengambil buah sawit tiba-tiba datang tim keamanan PT. AKG Sunsang dan Terdakwa berhasil diamankan sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Nota Timbang dengan berat bersih 1.620 Kg;
- Laporan Penerimaan TBS AKG Sunsang periode 9 September 2023 dengan nilai dibayarkan sejumlah Rp3.409.655,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon saudara Hendri (DPO) dan Terdakwa katakan, "Gimana Kak, Mau Kerja Lagi Ngga Kak Malam Ini?" Hendri (DPO) menjawab, "ya nanti saya tanya dia orang mau berangkat lagi ngga. Nanti saya kabarin lagi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Hendri (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan, "Kamu Langsung Berangkat Aja Ke Pinggir Besai Tempat Kemaren" Lalu Terdakwa jawab "Yaudah Kak";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung bersiap-siap dan berangkat menuju ke pinggir sungai Way Besai tempat perahu rakit berada. Lalu di tempat tersebut sudah ada saudara Kardi (DPO). Lalu datang saudara Suhandi (DPO) yang membawa 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ± 3 meter dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi yang sudah terpasang 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari kayu dan karet. Lalu datang saudara Nonok (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Fit yang sudah terpasang 1 (satu) buah obrok. Kemudian menaiki perahu rakit dan menyeberangi sungai Way Besai untuk menuju ke areal kebun sawit PT. AKG Sunsang. Lalu saat menyeberang saudara Kardi (DPO) ditelepon oleh saudara Jailani (DPO) dan mengatakan ingin ikut mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Kemudian saudara Kardi (DPO) menyuruh saudara Jailani (DPO) untuk mengambil alat dodos di rumah saudara Kardi (DPO) dan langsung menyusul ke tempat Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Lalu Terdakwa dan rekan menunggu saudara Jailani (DPO), dan sekitar 15 (lima belas) menit datang saudara Jailani (DPO) lalu Terdakwa menyusulnya ke seberang sungai Way Besai dan kami berdua menyeberang kembali ke areal PT. AKG Sunsang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berlima tiba di areal perkebunan pohon sawit PT. AKG Sunsang Blok 12 Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ± 3 meter mengambil buah sawit dari batang pohon sawit, lalu saudara Jailani (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos. Saudara Kardi (DPO) mengumpulkan buah sawit yang telah Terdakwa dan Jailani (DPO) ambil dari batang, sedangkan saudara Suhandi (DPO) dan saudara Nonok (DPO) mengumpulkan buah sawit sekaligus membawanya ke pinggir sungai Way Besai untuk nantinya di seberang sungai;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang, Terdakwa melihat lampu mobil yang Terdakwa ketahui adalah patroli dari PT. AKG Sunsang. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan masih membawa 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ± 3 meter. Lalu Terdakwa bersembunyi di balik pohon sawit dekat dengan jurang. Sedangkan Terdakwa tidak tahu kemana perginya teman-teman Terdakwa yang lain karena melarikan diri masing-masing. Lalu Terdakwa bersembunyi kurang lebih setengah jam, dan Terdakwa masih mendengar anggota patroli PT. AKG Sunsang mencari keberadaan pencuri buah sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar mobil patroli dihidupkan dan mulai pergi dari areal kebun sawit. Dan Terdakwa berani keluar dan mencari jalan keluar dari areal kebun sawit PT. AKG Sunsang tersebut namun tidak ketemu sekitar setengah jam. Lalu Terdakwa mendengar bunyi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi dihidupkan dan Terdakwa mengira adalah teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat lampu sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendekat, dan setelah dekat ternyata yang membawa adalah anggota patroli yang sudah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota patroli PT. AKG Sunsang;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa telah mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Blambangan Umpu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit di areal perkebunan PT. AKG Sunsang tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 111 (Seratus Sebelas) Tandan Buah Segar (Tbs) Buah Sawit dengan berat 1620 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh) kg;
2. 1 (Satu) Buah Obrok yang terbuat dari kayu dan karet;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (Satu) Buah Egrek Besi dengan Gagang Terbuat dari Besi dengan Panjang Lebih kurang 3 meter;
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Shogun Warna Hitam Merah Tanpa Nomor Registrasi;

Barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon saudara Hendri (DPO) dan Terdakwa katakan, "Gimana Kak, Mau Kerja Lagi Ngga Kak Malam Ini?" Hendri (DPO) menjawab, "ya nanti saya tanya dia orang mau berangkat lagi ngga. Nanti saya kabarin lagi";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Hendri (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan, "Kamu Langsung Berangkat Aja Ke Pinggir Besai Tempat Kemaren" Lalu Terdakwa jawab "Yaudah Kak";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung bersiap-siap dan berangkat menuju ke pinggir sungai Way Besai tempat perahu rakit berada. Lalu di tempat tersebut sudah ada saudara Kardi (DPO). Lalu datang saudara Suhandi (DPO) yang membawa 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ± 3 meter dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi yang sudah terpasang 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari kayu dan karet. Lalu datang saudara Nonok (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Fit yang sudah terpasang 1 (satu) buah obrok. Kemudian menaiki perahu rakit dan menyeberangi sungai Way Besai untuk menuju ke areal kebun sawit PT. AKG Sunsang. Lalu saat menyeberang saudara Kardi (DPO) ditelepon oleh saudara Jailani (DPO) dan mengatakan ingin ikut mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Kemudian saudara Kardi



(DPO) menyuruh saudara Jailani (DPO) untuk mengambil alat dodos di rumah saudara Kardi (DPO) dan langsung menyusul ke tempat Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Lalu Terdakwa dan rekan menunggu saudara Jailani (DPO), dan sekitar 15 (lima belas) menit datang saudara Jailani (DPO) lalu Terdakwa menyusulnya ke seberang sungai Way Besai dan kami berdua menyeberang kembali ke areal PT. AKG Sunsang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berlima tiba di areal perkebunan pohon sawit PT. AKG Sunsang Blok 12 Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ± 3 meter mengambil buah sawit dari batang pohon sawit, lalu saudara Jailani (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos. Saudara Kardi (DPO) mengumpulkan buah sawit yang telah Terdakwa dan Jailani (DPO) ambil dari batang, sedangkan saudara Suhandi (DPO) dan saudara Nonok (DPO) mengumpulkan buah sawit sekaligus membawanya ke pinggir sungai Way Besai untuk nantinya di sebrang sungai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang, Terdakwa melihat lampu mobil yang Terdakwa ketahui adalah patroli dari PT. AKG Sunsang. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan masih membawa 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ± 3 meter. Lalu Terdakwa bersembunyi di balik pohon sawit dekat dengan jurang. Sedangkan Terdakwa tidak tahu kemana perginya teman-teman Terdakwa yang lain karena melarikan diri masing-masing. Lalu Terdakwa bersembunyi kurang lebih setengah jam, dan Terdakwa masih mendengar anggota patroli PT. AKG Sunsang mencari keberadaan pencuri buah sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar mobil patroli dihidupkan dan mulai pergi dari areal kebun sawit. Dan Terdakwa berani keluar dan mencari jalan keluar dari areal kebun sawit PT. AKG Sunsang tersebut namun tidak ketemu sekitar setengah jam. Lalu Terdakwa mendengar bunyi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi dihidupkan dan Terdakwa mengira



adalah teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat lampu sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendekat, dan setelah dekat ternyata yang membawa adalah anggota patroli yang sudah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota patroli PT. AKG Sunsang;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa telah mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Blambangan Umpu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tandan buah sawit yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg adalah milik PT. AKG Sunsang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut PT. AKG Sunsang mengalami kerugian 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg dan apabila dinominalkan dengan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg, 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari kayu dan karet, 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang + 3 meter, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tandan buah sawit dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu PT. AKG Sunsang;

- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian dan ganti kerugian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **SAIFUL MAULANA BIN SAMIJAN** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” ialah merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

- a. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Sehingga untuk dapat memenuhi unsur “Melakukan Pencurian” haruslah memenuhi kedua elemen unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon saudara Hendri (DPO) dan Terdakwa katakan, “Gimana Kak, Mau Kerja Lagi Ngga Kak Malam Ini?” Hendri (DPO) menjawab, “ya nanti saya tanya dia orang mau berangkat lagi ngga. Nanti saya kabarin lagi”;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Hendri (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan, “Kamu Langsung Berangkat Aja Ke Pinggir Besai Tempat Kemaren” Lalu Terdakwa jawab “Yaudah Kak”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung bersiap-siap dan berangkat menuju ke pinggir sungai Way Besai tempat perahu rakit berada. Lalu di tempat tersebut sudah ada saudara Kardi (DPO). Lalu datang saudara Suhandi (DPO) yang membawa 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ± 3 meter dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi yang sudah terpasang 1 (satu) buah obrok yang terbuat dari kayu dan karet. Lalu datang saudara Nonok (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Fit yang sudah terpasang 1 (satu) buah obrok. Kemudian menaiki perahu rakit dan menyeberangi sungai Way Besai untuk menuju ke areal kebun sawit PT. AKG Sunsang. Lalu saat menyeberang saudara Kardi (DPO) ditelepon oleh saudara Jailani (DPO) dan mengatakan ingin ikut mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Kemudian saudara Kardi (DPO) menyuruh saudara Jailani (DPO) untuk mengambil alat dodot di rumah saudara Kardi (DPO) dan langsung menyusul ke tempat Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. AKG Sunsang. Lalu Terdakwa dan rekan menunggu saudara Jailani (DPO), dan sekitar 15 (lima belas) menit datang



saudara Jailani (DPO) lalu Terdakwa menyusulnya ke seberang sungai Way Besai dan kami berdua menyeberang kembali ke areal PT. AKG Sunsang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berlima tiba di areal perkebunan pohon sawit PT. AKG Sunsang Blok 12 Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ± 3 meter mengambil buah sawit dari batang pohon sawit, lalu saudara Jailani (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah alat dodos. Saudara Kardi (DPO) mengumpulkan buah sawit yang telah Terdakwa dan Jailani (DPO) ambil dari batang, sedangkan saudara Suhandi (DPO) dan saudara Nonok (DPO) mengumpulkan buah sawit sekaligus membawanya ke pinggir sungai Way Besai untuk nantinya di sebrang sungai;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang mencuri buah sawit milik PT. AKG Sunsang, Terdakwa melihat lampu mobil yang Terdakwa ketahui adalah patroli dari PT. AKG Sunsang. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan masih membawa 1 (satu) buah egrek besi dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang ± 3 meter. Lalu Terdakwa bersembunyi di balik pohon sawit dekat dengan jurang. Sedangkan Terdakwa tidak tahu kemana perginya teman-teman Terdakwa yang lain karena melarikan diri masing-masing. Lalu Terdakwa bersembunyi kurang lebih setengah jam, dan Terdakwa masih mendengar anggota patroli PT. AKG Sunsang mencari keberadaan pencuri buah sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendengar mobil patroli dihidupkan dan mulai pergi dari areal kebun sawit. Dan Terdakwa berani keluar dan mencari jalan keluar dari areal kebun sawit PT. AKG Sunsang tersebut namun tidak ketemu sekitar setengah jam. Lalu Terdakwa mendengar bunyi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi dihidupkan dan Terdakwa mengira adalah teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat lampu sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendekat, dan setelah dekat ternyata yang membawa adalah anggota patroli yang sudah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam merah tanpa nomor registrasi tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota patroli PT. AKG Sunsang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa telah mencuri buah sawit



milik PT. AKG Sunsang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Blambangan Umpu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tandan buah sawit yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu 111 (seratus sebelas) tandan buah segar (TBS) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg adalah milik PT. AKG Sunsang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tandan buah sawit dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu PT. AKG Sunsang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya (semuanya DPO) yang mengambil barang berupa tandan buah sawit di dalam areal perkebunan PT. AKG Sunsang, Bahwa saat Terdakwa mengambil barang (tandan buah sawit) dengan cara dipanen dari pohonnya menggunakan egrek lalu buah tersebut jatuh ke tanah, lalu rekan Terdakwa lainnya bertugas untuk mengumpulkan buah yang jatuh tersebut. Bahwa saat Terdakwa mengambil buah dari pohonnya saat itu barang tersebut telah berpindah atau telah terjadi perpindahan barang dari tempat semula berpindah menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya. Barang yang diambil oleh tersebut seluruhnya adalah milik PT. AKG Sunsang dan bukan kepunyaan Terdakwa dan rekan-rekannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas elemen unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya (semuanya DPO) mengambil buah sawit milik PT.AKG Sunsang tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, yangmana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, hal itu didasarkan pada perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya yang diawali dengan merencanakan untuk mengambil tandan buah sawit di areal PT.AKG dan saat melakukan perbuatannya Terdakwa dan rekan-rekannya telah memiliki perannya masing-masing. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Pencurian”** telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama Kardi (DPO), Jailani (DPO), Suhandi (DPO) dan Nonok (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit sejumlah 111 (seratus sebelas) buah sawit dengan berat 1620 (seribu enam ratus dua puluh) kg di areal perkebunan milik PT. AKG Sunsang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik Korban dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan rekannya, sehingga unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 111 (Seratus Sebelas) Tandan Buah Segar (Tbs) Buah Sawit dengan berat 1620 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh) kg, oleh karena milik PT. AKG Sunsang maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Obrok yang terbuat dari kayu dan karet dan 1 (Satu) Buah Egrek Besi dengan Gagang Terbuat dari Besi dengan Panjang Lebih kurang 3 meter, sesuai fakta hukum oleh karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan. Serta terhadap bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Shogun Warna Hitam Merah Tanpa Nomor Registrasi, sesuai fakta hukum karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu agar ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;
- Belum ada permintaan maaf dan perdamaian dari Terdakwa terhadap Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Maulana Bin Samijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 111 (Seratus Sebelas) Tandan Buah Segar (Tbs) Buah Sawit dengan berat 1620 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT. AKG Sunsang;

- 1 (Satu) Buah Obrok yang terbuat dari kayu dan karet;
- 1 (Satu) Buah Egrek Besi dengan Gagang Terbuat dari Besi dengan Panjang Lebih kurang 3 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Shogun Warna Hitam Merah Tanpa Nomor Registrasi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)